



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN SUHAID

Alamat : Jalan Suhaid - Mensusai Nomor 01 Nanga Suhaid Kode Pos 78775

email: kantorkecamatan Suhaid22@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor: 400.10.2.5/ 620 /K.SHD/PEM

TENTANG

REKOMENDASI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Menindaklanjuti Surat Kepala Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid nomor : 140/ 148 /D.TJH/2024 tanggal 27 September 2024, hal permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat Desa pada jabatan Sekretaris Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid dan dalam rangka menjadikan perangkat Desa sebagai aparatur Pemerintah Desa yang mampu memberikan dukungan optimal kepada Kepala Desa dalam melayani masyarakat, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat serta memberdayakan masyarakat, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa tetap berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa untuk mempedomani ketentuan tentang pemberhentian perangkat Desa sebagaimana terdapat perubahan kewenangan Kepala Desa sebagaimana diatur pada pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi " Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati/Wali Kota" Namun tidak diikuti dengan perubahan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Desa pada pasal 49 ayat (2) dan mekanisme pemberhentian perangkat Desa pada pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - c. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.3.5.5/3318/BPD tanggal 16 Juli 2024 Hal : Penegasan Ketentuan Perubahan Tentang Perangkat Desa;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengatur tahapan-tahapan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sebagai pedoman Kepala Desa dalam menjalankan wewenang.
2. Agar Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pemberhentian Perangkat Desa (Sekretaris Desa);
3. Untuk menghindari tidak terjadinya kekosongan Jabatan sebagai Perangkat Desa (Sekretaris Desa) Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid, disarankan agar Kepala Desa segera menunjuk pejabat pelaksana tugas yang berasal dari perangkat Desa yang ada;
4. Bupati melakukan evaluasi atas usulan pemberhentian Perangkat Desa dan memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari Kerja.
5. Kepala Desa menetapkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi tertulis dari Bupati;

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih

Dikeluarkan di : Suhaid
Pada Tanggal : 1 Oktober 2023



CANDRA ARDIANSYAH, S.Sos
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19690802 199403 1 014

Tembusan :

1. Bupati Kapuas Hulu
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Harapan.